

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut perundang-undangan perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Maksud barang bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan.¹

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, maka dari itu proses untuk menuju perceraian itu tidaklah mudah bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikian pula sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk di cari jalan keluarnya yang terbaik.

Harta dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang tidak akan pernah ada habisnya jika kita bicarakan. Pada dasarnya harta sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan harta itulah seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan adanya harta seorang suami dapat memberi makan anak dan istrinya serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang serba mahal, tidak hanya seorang suami saja yang bekerja tetapi istripun juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika suami dan istri sama-sama saling berkerja untuk mendapatkan harta, maka selama perkawinan itulah harta bersama akan timbul.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

Akibatnya Harta menjadi sangat rentan terhadap permasalahan didalam sebuah perkawinan.

Harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung jika perkawinan tersebut putus, maka harta bersama dibagi antara suami dan istri. Kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat. Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami maupun istri. Akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya adalah pembagian harta bersama (harta gono-gini) antara suami dan istri.²

Adanya harta bersama antara suami dan istri, maka dalam perkawinan terdapat beberapa jenis harta baik harta bersama maupun harta bawaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai harta benda dalam perkawinan. Dijelaskan pada Pasal 35 Undang-undang Perkawinan bahwa harta benda perkawinan yaitu (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan dalam Pasal 36 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa (1) mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Suatu rumah tangga ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan adanya kontribusi yang tidak seimbang antara suami dan istri, baik kontribusi suami lebih besar daripada istri maupun kontribusi istri lebih besar daripada suami atau hanya salah satu pihak saja yang berkontribusi di dalam proses penciptaan harta bersama, sedangkan pihak lain hanya menjadi beban terhadap pihak lain dalam keluarga tersebut.³

Pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya

² Ramulyo Moch Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Dasar No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam* (Jakarta: IN-HILCO, 1985), 121.

³ Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 17 No. 2 (2017): 354.

tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagaimana keputusan hakim dalam mengadakan pemisahan.

Pengaturan tentang tata cara pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bunyi dari ketentuan pasal tersebut adalah "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".⁴

Permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan dipengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi agama. Berpegang pada ketentuan Pasal 51 dan 53 (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama bahwa kewenangan yang paling pokok Pengadilan Agama adalah mengadili perkara dalam tingkat banding terhadap perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama yang berada daerah hukumnya Penetapan.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai studi terhadap putusan pengadilan agama tentang pembagian harta bersama. Hasil dari penelitian penulis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul "**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**".

B. Rumusan Masalah

⁴ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1993), 267.

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Graha Indonesia, 2012), 249.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt.?
2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan putusan hakim dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. mengenai pembagian harta bersama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam melaksanakan putusan hakim dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt. mengenai pembagian harta bersama

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoris

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum mengenai bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam pembagian harta bersama pada perkara Nomor: 0276/Pdt.G/2021/PA.Mt.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan putusan hakim terkait pembagian harta bersama.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan putusan hakim dalam pembagian harta bersama.
2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang hukum pembagian harta bersama.

3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan tesis peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan skripsi, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori.

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relativ, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis. Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian akan memberikan penjelasan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Sebagai pedoman penulisan dalam pembahasan agar dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekaburan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci, penelitian mendeskripsikan dan merumuskan istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam satu perkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formal maupun material, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁶

b. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa ada yang mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

c. Perceraian

⁶ Josef Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pro Justisia* Vol. 25 No. 2 (April 2007): 138.

Putusnya perkawinan karena perceraian yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, baik secara lisan suami atau secara hukum. Jika putusnya ikatan perkawinan antara suami istri secara lisan yaitu suami mengucapkan kata-kata yang memutuskan ikatan perkawinan maka akan jatuh talak kepada istri. Jika putusnya ikatan perkawinan suami istri secara hukum maka pihak istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk memutuskan ikatan perkawinan.⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan, serta hal-hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan mengenai studi terhadap putusan pengadilan agama tentang pembagian harta bersama.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan metode penelitian secara empiris yang digunakan dalam proposal ini yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 17.

IV. PEMBAHASAN

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dan penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang analisis keadilan hakim dalam membagi harta bersama.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.